

PERJANJIAN KERJA SAMA PT. BATIK AIR INDONESIA DENGAN PT. BANGUN DESA LOGISTINDO Tentang JASA GUDANG KARGO

No: 194/ID-DZ/PKS/IX/2019 No: 053/PKS/BDL – BATIK/IX/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-09-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PT. BATIK AIR INDONESIA yang diwakili oleh EDWARD SIRAIT, selaku Direktur umum, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 7, Jakarta Pusat, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Batik Air Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT. BANGUN DESA LOGISTINDO, berkedudukan di Tangerang, Warehouse Lini 1 Terminal Kargo Bandara Soekarno Hatta Banten Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SOERYO selaku Direktur Utama dari dan karenanya bertindak atas nama PT. Bangun Desa Logistindo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan transportasi udara yang beroperasi di Indonesia, memiliki rute penerbangan Domestik dan Internasional yang memiliki AOC dari kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- 2. PIHAK KEDUA adalah Warehouse Operator yang memiliki Gudang di Lini 1 Bandara Udara Halim Perdana kusuma, dengan telah memiliki Sertifikat Operasi dan Penanganan Kargo dan Pos dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Izin TPS dari Kantor Utama Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta.
- PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa pergudangan PIHAK KEDUA untuk kegiatan Cargo Incoming dan Outgoing Domestik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan kargo outgoing & incoming domestik dengan ketentuan sebagai berikut;

1

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Transportasi udara akan menggunakan jasa gudang milik PIHAK KEDUA yang berada di Lini 1 Area Bandara Halim Perdana Kusuma untuk Incoming dan Outgoing cargo domestik PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA sebagai pemilik gudang memberikan pelayanan jasa Gudang yang berada di Lini 1 kepada PIHAK PERTAMA dengan kegiatan Incoming dan Outgoing Cargo Domestik

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- Perjanjian kerjasama ini dilangsungkan dan disetujui PARA PIHAK untuk jangka waktu
 (dua) Tahun, terhitung sejak 01 September 2019 Sampai dengan tanggal
 31 Agustus 2021
- 2. PARA PIHAK dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bahwa dalam perjanjian ini para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yaitu sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMÂ berhak mendapatkan Revenue Sharing dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) Per kilogram.

2. PIHAK KEDUA

- a. Memberikan pelayanan jasa Pemeriksaan Pos dan Cargo, XRay dan manifest
- b. Berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 POLA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pola pelaksanaan Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK KEDUA akan memberikan laporan tonase bulanan kepada PIHAK PERTAMA yang akan ditandatangani oleh Para Pihak sebagai dasar perhitungan dari Revenue Sharing.
- 2. PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Invoice Revenue Sharing berdasarkan perhitungan rate dikalikan jumlah tonase bulanan.
- 3. Pembayaran Revenue Sharing dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama.
- 4. Pelaksanaan pembayaran Revenue Sharing sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini dilakukan melalui transfer Bank dengan data sebagai berikut:

Bank

: BCA

Cabang

: CARINGIN

Nomor Rekening: 571-0101-789

Atas Nama

: PT. BATIK AIR INDONESIA

5. Pajak yang timbul sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yakni PPn dan PPH menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

PASAL 5 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- 1. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PIHAK KEDUA atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- 2. PIHAK KEDUA atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikatkan, menawarkan, mencoba dan memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau orang yang bekerja untuk PIHAK PERTAMA berkaitan dengan perlaksanaan perjanjian ini.

PASAL 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian kerjasama ini setiap saat dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2. Apabila salah satu pihak tidak atau gagal memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, maka pihak lainnya dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak, setelah terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30(tiga puluh) hari.
- 3. Untuk memutuskan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuann seperti tersebut pada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- 1. Tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban jika kegagalan atau keterlambatan tersebut merupakan akibat dari keadaan kahar ("Keadaan Kahar"). Keadaan Kahar berarti setiap bencana alam dan/atau penyebab apapun yang di luar kekuasan PARA PIHAK, termasuk kebakaran, banjir, gempa bumi, badai, petir atau bencana alam lainnya, perang, agresi militer, pertempuran (tanpa memperhatikan apakah dinyatakan sebagai perang), perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru-hara, perebutan atau pengambilalihan kekuasaan secara militer, tindakan teroris, pembajakan, penghalangan, embargo, sengketa buruh, pemogokan, atau penutupan kegiatan yang terkait dengan operasional penerbangan.
- 2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 X 24 jam sejak terjadinya atau setelah mengetahui terjadinya Keadaan Kahar.
- 3. Kegagalan dalam memberitahukan kepada pihak manapun mengenai terjadinya Keadaan Kahar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar oleh pihak lainnya.
- 4. Jika satu PIHAK menyatakan Keadaan Kahar sebagai alasan kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK tersebut harus membuktikan bahwa

pihaknya telah melakukan segala langkah yang dimungkinkan dalam meminimalisasi penundaan atau kerugian yang disebabkan oleh Keadaan Kahar, bahwa PIHAK dimaksud telah memenuhi kewajibannya yang lain di luar dari kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, dan bahwa PIHAK lainnya telah diberitahukan tepat waktu tentang Keadaan Kahar.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak, sehubungan dengan pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) gagal untuk mencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak setuju menunjuk pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 8 HAL LAIN

Jika ada suatu hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maka akan dibuatkan dan dituangkan kembali dalam perjanjian tambahan baru (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebit dimuka, dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. Batik Air Indonesia

PIHAK KEDUA

PT. Bangun Desa Logistindo

EDWARD SIRAIT

Direktur umum

SOERYO

Direktur Utama